

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Sharia Enterprise Theory*

Sharia enterprise theory merupakan *enterprise theory* yang telah dimasukkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. *Sharia enterprise theory* menyatakan bahwa akuntabilitas diciptakan tidak hanya untuk perusahaan, tetapi untuk seluruh pemangku kepentingan. Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban yang vertikal dan horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa, terdapat keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual. Sumber hidayah yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah.¹

Meutia mengemukakan terdapat beberapa prinsip yang menggambarkan adanya interaksi antara manusia dan penciptanya yaitu Allah SWT. Prinsip-prinsip ini merupakan berbagi yang adil, *rahmatan lilalamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan maslahah (kepentingan masyarakat). Menurut Al-Ghazali, prinsip-prinsip ini sebenarnya mempunyai hubungan dengan tujuan ekonomi syariah yang memprioritaskan kepentingan masyarakat.²

Harapah berpendapat bahwa *sharia enterprise theory* lebih lengkap *dibandingkan* menggunakan teori yang lain, karena melingkupi aspek sosial dan pertanggungjawaban.³

¹ M. Ali Rusdi dan Fikri, *Menyikapi Pemilu Berkeadaban : Mewujudkan Demokrasi yang Malebbi Warekkadan, Makkiade Ampena, Sopan dalam Bertutur dan Santun dalam Berperilaku*, (Pare-pare : IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2019) 87-88.

²Windi Ariesti Anggraeni, *Social Performance Pada Perbankan Syariah Indonesia: Sharia Enterprise Theory Perspective*, Vol. 18; No. 02; Tahun 2019, Jurnal Wacana Ekonomi, 36.

³ Rahmaniar, Akhmad Dakhoir, Dkk, *Akuntansi Kelembagaan Ekonomi Syariah Dalam Persepektif Iwan Triyuwono*, Vol. V No. 1 Juli 2017, Al-Qardh, 47.

2. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat.⁴

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat.

Tiga sasaran hukum Islam yang menunjukan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan isinya.⁵

- Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan Lingkungannya.
- Tegaknya keadilan didalam masarakat
- Tercapainya masalah (puncak sasaran): Selamat agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunannya, harta benda. Dengan demikian, tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukandan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah.

Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup: (1) membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (*Al Falah*) dan (2) mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan,

⁴ Muammar Khaddafi, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Penerbit Madenatera, 2017), 13

⁵ Muammar Khaddafi, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Penerbit Madenatera, 2017), 13

auditor, manajer, pemilik, pemerintah sebagainya bentuk ibadah.

Akuntansi merupakan sistem pencatatan pada buku harian atau jurnal, penggolongan pada rekening buku besar dan pengikhtisaran informasi yang telah digolong-golongkan secara sistematis pada laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan atau badan usaha lainnya.

Akuntansi dalam perspektif islam merupakan kumpulan dasar hukum yang baku dan permanen, yang berasal dari sumber-sumber syariah islam dan digunakan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pedoman dalam menjelaskan suatu peristiwa.⁶

Seiring dengan berkembangnya persepsi masyarakat tentang keinginan umat Islam untuk menerapkan syariat Islam dalam *kehidupan* sehari-hari, semakin banyak lembaga bisnis islam yang menjalankan kegiatan operasional dan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Pencatatan transaksi dan laporan keuangan dibutuhkan dalam mengelola lembaga islam. Pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh lembaga bisnis islam berkembang menjadi akuntansi syariah.

Landasan penerapan akuntansi syariah dalam QS Al-Baqarah: 282, Allah Swt, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ

⁶ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, 48.

كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ^ق وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ^ج وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ^م فُسُوقٌ
بِكُمْ ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ ^ص وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ ^ق وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ 

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis *enggan* menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian

dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu diperdagangkan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Qs Al-Baqarah:282).⁷

Berdasarkan QS Al-Baqarah: 282 dapat dilihat tekanan islam terhadap akuntansi dalam menjalankan peranannya. Pertama, sikap adil (kejujuran) yang harus dimiliki oleh seorang akuntan (pencatat). Kedua, menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis agar selalu tercipta akuntabilitas, betapa pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi bisnis dalam islam.

QS Al-Baqarah ayat 282 sebagai hukum positif (*syari'ah*), sementara nilai-nilai yang terkandung didalamnya menjadi etika bagi berkembangnya kerja akuntansi Islam (*syari'ah*). *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI, 2002) telah merumuskan kode etika bagi akuntansi dan auditor. Kode etik akuntan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *syari'ah islam*. Beberapa kode etik menurut AAOIFI sebagai berikut : (1) Dapat dipercaya, (2) Legitimasi, (3) Objektivitas, (4) Kompetensi Profesi, (5) Perilaku yang didorong keyakinan agama (keimanan). Dan (6) perilaku profesional dan standar teknik.

⁷ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 236-237.

3. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan lainnya, sedangkan menurut istilah, jual beli adalah perikatan yang mengandung pengertian pertukaran harta benda atau jasa dengan harta benda lain untuk selama-lamanya. Prinsip-prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang yang terkenal digunakan oleh lembaga keuangan syariah termasuk salah satunya BMT adalah pembiayaan murabahah.⁸

Sutan remy sjahdeini mengatakan Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cara cicilan, yaitu penjual membeli barang yang dibutuhkan dari pemasok, kemudian menjualnya kepada pembeli dengan cicilan yang disepakati antara penjual dan pembeli.⁹

Murabahah menurut PSAK 102 adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.¹⁰

Murabahah adalah jual beli barang berdasarkan harga awal atau asal dengan adanya tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak bank dan nasabah.¹¹ Pada Murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian pihak penjual atau bank mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang akan dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang tersebut dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah

⁸ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*, 83.

⁹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*, 84.

¹⁰ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah (dari teori ke praktik adopsi IFRS)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 102.

¹¹ Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah : Lengkap dengan Kasus-Kasus Penerapan PSAK Syariah Untuk Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 30.

dengan harga yang akan ditambah keuntungan. Dalam artian penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*. Sedangkan sistem pembayarannya dilakukan secara kredit maupun tunai, ketika akad sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka harga tidak boleh berubah apabila pembeli melunasi lebih cepat dari jangka waktu kredit yang ditentukan atau pembeli menunda pembayarannya.¹²

Jika pembeli tidak bisa melunasi piutang murabahah sesuai yang diperjanjikan, maka penjual bisa mengenakan denda kecuali jika bisa dibuktikan bahwa ketidakmampuan pembeli dalam melunasi disebabkan oleh adanya *force majeure*. Pengenaan denda tersebut untuk membuat pembeli disiplin terhadap kewajibannya. Dana yang berasal dari denda tersebut diperuntukkan sebagai dana kebajikan.¹³

b. Landasan Hukum

Menurut jumruh ulama hukum murabahah pada dasarnya boleh selama dilaksanakan sesuai ketentuan syariat baik terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.¹⁴

1. Kitab Suci al-Qur'an

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), 62.

¹³ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Edisi Kedua, (Jakarta: PT. Indeks, 2017), 220-221.

¹⁴ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Edisi Kedua, 222.

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 280)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Edisi Kedua, Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S. Al-Maidah: 1)¹⁵

¹⁵Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Edisi Kedua, 223.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
 كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Menurut ayat diatas, segala bentuk transaksi muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang atau mengharamkan. Jual beli yang mengandung riba termasuk diharamkan. Apabila mengacu pada ketiga ayat di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan kredit atau bai' al muajjal hukumnya halal.

2. Al-hadist

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, menurut Abu Sa'id Al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."* (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Praktiknya murabahah dilapangan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang dipersyaratkannya. Rukun dan ketentuan murabahah sebagai berikut:¹⁶

1. Pelaku

Pihak yang berakad adalah penjual/pihak yang memproduksi (bai') dan pembeli (musytari).¹⁷ Pelaku wajib cakap hukum dan balig (berakal dan bisa membedakan), karena jual beli

¹⁶ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, 225.

¹⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 179.

dengan orang gila tidak sah, sekalipun jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

2. Objek jual beli, harus memenuhi:
 - a. Barang yang diperjual belikan barang halal
Barang yang diharamkan oleh Allah tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli.
 - b. Barang yang diperjualbelikan bukan barang yang dilarang, seperti barang kadaluwarsa, dan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai.¹⁸
 - c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual, kecuali mendapatkan izin dari pemilik barang dan bukan barang hasil curian atau tidak *thoyyib* (baik).
 - d. Barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan perselisihan.
 - e. Barang harus diketahui secara jelas dan dapat dikenali oleh pembeli agar tidak ada unsur *gharar* (ketidakpastian).
 - f. Kuantitas dan kualitas barang bisa diketahui secara jelas agar tidak ada unsur *gharar* (ketidakpastian).
 - g. Harga barang jelas
Harga atas barang yang dijualbelikan diketahui pembeli dan penjual dengan cara pembayaran secara tangguh atau tunai agar jelas dan tidak ada unsur *gharar* (ketidakpastian).
 - h. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual
Ketidakpastian akan menimbulkan barang dagangan tidak berada ditangan penjual.

¹⁸Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, 226-227.

Akibatnya, di khawatirkan adanya harapan memperoleh uang lebih besar atau bisa disamakan dengan riba.¹⁹

3. Ijab kabul

Pernyataan dan ekspresi yang saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Jika suatu transaksi diselesaikan sesuai dengan hukum syariah maka kepemilikan, pembayaran, dan penggunaan barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Begitupula sebaliknya.²⁰

d. Jenis-Jenis Murabahah

PSAK No. 102 mengatur tentang akuntansi murabahah yang dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Murabahah dengan Pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Pembeli yang bersifat mengikat harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkannya. Apabila aset murabahah yang sudah dibeli oleh penjual, dalam murabahah mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan mengurangi nilai akad. Dalam teori, murabahah pesanan terbagi dua, yaitu bersifat mengikat dan bersifat tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan (PSAK 102 paragraf 7). Praktiknya, barang yang dipesan nasabah bersifat mengikat

¹⁹Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, 228.

²⁰Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, 229.

untuk dibeli nasabah. Dengan mempertimbangkan kepraktisan dan menghindari kesalahan spesifikasi yang diinginkan nasabah, DSN memperbolehkan *Baitul Maal Watamwil* atau Bank mewakili nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank. Hal ini diperbolehkan dengan catatan akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Transaksi mewakili pembelian barang kepada nasabah biasanya didasarkan atas akad wakalah (fatwa DSN No. 10 tahun 2000). Hal ini, aspek syariah yang harus diperhatikan yaitu pembelian tersebut atas nama bank. Dengan demikian, saat jual beli antara bank dengan nasabah dilakukan, barang yang dijual adalah milik bank.²¹

2. Murabahah Tanpa Pesanan
Murabahah tanpa pesanan bersifat tidak mengikat. Kepemilikan barang oleh BMT sebelum adanya pesanan disebut murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, BMT menyediakan barang dagangannya. Namun, di Indonesia praktik yang paling umum adalah murabahah dengan pesanan.²²

e. Manfaat dan Risiko Akad Murabahah

Pembiayaan murabahah dapat memberikan manfaat kepada bank syariah atau keuangan syariah. Manfaatnya adalah:²³

1. Keuntungan yang akan muncul dari selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah. Sistem ini sangat sederhana. Sehingga membantu memudahkan penanganan administrasi di bank syariah atau lembaga keuangan syariah.
2. Pembiayaan murabahah mudah di terapkan dan dipahami, karena para pelaku bank syariah

²¹ Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah(Teori Dan Praktik Berdasarkan PAPS 2013)*, Edisi 2, 162.

²² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 177-178.

²³ Zulfiyanda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah*, (Banyumas: Cv. Pena Persada, 2020), 41.

menyamakan murabahah sama dengan kredit investasi konsumtif yang memiliki jangka waktu menengah dan panjang.

3. Pendapatan bank dapat diprediksi , dan transaksi murabahah bank syariah dapat memperkirakan pendapatan yang akan diterima, karena dalam transaksi murabahah hutang nasabah adalah harga jual dan terkandung pokok keuntungan. Sehingga dalam keadaan normal bank dapat memperkirakan pendapatan yang akan diterima.
4. Menganalogikan murabahah dengan pembiayaan konsumtif, karena jual beli murabahah dan pembiayaan yang diberikan adalah komoditi barang bukan uang, dan pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh atau cicilan atau metode lainnya.

Selain manfaat pembiayaan murabahah juga memiliki beberapa risiko. Di antara risiko yang harus dihindari, yaitu:

1. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif apabila suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Akibatnya, bank tidak dapat menegosiasikan kembali harga barang tersebut.
3. Dalam hal ini nasabah menolak barang yang dikirim, bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai faktor. Misalnya, jika rusak saat pengiriman, sebaiknya dilindungi dengan asuransi atau kemungkinan lain karena spesifikasi tidak sesuai dengan yang dipesan, apabila bank sudah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya maka barang tersebut akan menjadi milik bank dan akhirnya bank menjual kepada pihak lain.

4. Dijual; karena bersifat jual beli utang, maka barang itu menjadi milik nasabah ketika kontrak di tandatangani.²⁴

f. Alur Pembiayaan Akad Murabahah

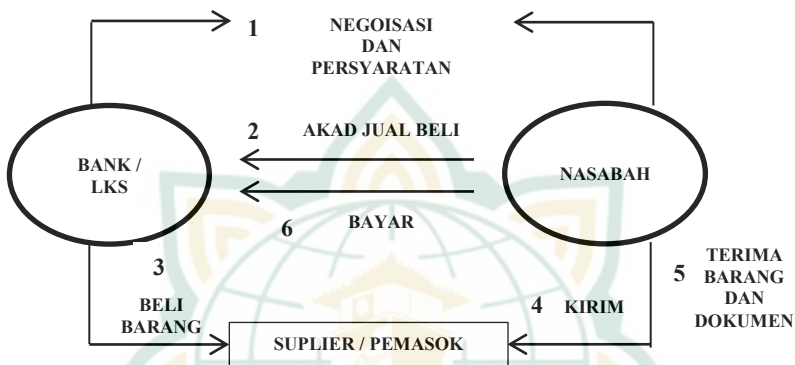
1. Nasabah sebagai pembeli mengajukan permohonan atas pembelian barang. Nasabah menegosiasikan harga barang, keuntungan margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan.
2. Bank sebagai penjual mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Jika rencana pembelian barang tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, maka akad murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal untuk mencakup rukun murabahah dalam transaksi jual beli yang dilakukan.
3. Bank melakukan pembelian barang kepada pemasok setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan. Bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada nasabah.
4. Barang yang diinginkan oleh pembeli akan diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.
5. Setelah menerima barang, nasabah pembeli melanjutkan membayar ke bank. Pembayaran kepada bank dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.²⁵

²⁴Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*, 99-100.

²⁵ Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah(Teori Dan Praktik Berdasarkan PAPSI 2013)*, Edisi 2, 164-165.

Secara umum, konsep akad murabahah digambarkan pada skema berikut ini:

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah



Paragraf nomor 5-17 dari pernyataan standar akuntansi keuangan mengatakan karakteristik transaksi murabahah diantaranya:

1. Murabahah bisa dilakukan dengan atau tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan dimana penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
2. Murabahah pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Pembeli yang bersifat mengikat harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkannya. Apabila aset murabahah yang sudah dibeli oleh penjual, dalam murabahah mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan mengurangi nilai akad.
3. Pembayaran murabahah dapat dilakukan dengan dua cara: tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayarannya

- dilakukan dalam bentuk pembayaran atau kadang-kadang pada waktu tertentu
4. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun apabila akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga yang digunakan.
 5. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberituhkan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima setelah akad murabahah disepakati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual.
 6. Diskon yang berkaitan dengan pembelian barang, antara lain:
 - a. Diskon dalam berbagai bentuk dari pemasok atas pembelian barang
 - b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang
 - c. Komisi bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang
 7. Pembelian barang atas diskon yang diterima setelah akad murabahah disepakati dan diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Apabila akad tidak mengatur maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
 8. Penjual memiliki kemampuan untuk meminta pembeli memberikan agunan atas piutang murabahah antara lain berupa barang yang telah dibeli dari penjual.
 9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika

uang muka itu lebih kecil dari kerugian, penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

10. Jika membeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah, penjual berhak mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda didasarkan pada pendekatan *ta'zir*, yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya.
11. Apabila penjual memberikan potongan pelunasan piutang murabahah jika:
 - a. Pembeli melakukan pelunasan tepat waktu, atau
 - b. Pembeli melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang disepakati antara kedua belah pihak.
12. Jika penjual memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dapat dilunasi jika:
 - a. Pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu, atau
 - b. Pembeli mengalami penurunan kemampuan untuk membayar angsuran atau cicilan.

g. Perlakuan Akuntansi Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK 102

Baitul Mal Wa Tamwil melakukan penyaluran dana kepada nasabah dalam bentuk jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan adalah penjualan barang dari *Baitul Mal Wa Tamwil* kepada nasabah, dengan menetapkan harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan margin yang telah disepakati dari pihak *Baitul Maal Watamwil*. Murabahah yang diterapkan oleh BMT, *Baitul mal wa tamwil* bertindak sebagai penjual dan pembeli. Praktiknya BMT membeli barang dari pihak pemasok untuk dijual ke nasabah. Terkait murabahah, ada aturan yang harus dipatuhi yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang akuntansi

murabahah.²⁶ Acuan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah dalam PSAK Nomor 102 sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Akuntansi untuk penjual²⁷

1. Aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Aset murabahah	xxx	
	Kas		xxx

2. Aset murabahah setelah perolehan adalah:
 - a. Apabila murabahah pesanan mengikat, maka:
 1. Dinilai sebesar biaya perolehan, dan
 2. Apabila terjadi penurunan nilai aset dikarenakan rusak atau kondisi lainnya sebelum di serahkan ke nasabah, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Beban penurunan nilai	xxx	
	Aset murabahah		Xxx

- b. Apabila murabahah tanpa pesanan atau tidak mengikat, maka:
 1. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang

²⁶ Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori Dan Praktik Berdasarkan PAPS 2013)*, 162.

²⁷ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah (Teori Dan Praktik)*, 108.

dapat direalisasi/dapat diwujudkan, dan pilih mana yang lebih rendah; dan

2. Jika nilai bersih dapat diwujudkan lebih rendah dari biaya perolehan, sehingga selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kerugian penurunan nilai	xxx	
	Aset murabahah		Xxx

3. Pembelian aset murabahah pada saat mendapatkan diskon, maka diakui sebagai:²⁸

- a. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah.

Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Aset murabahah	xxx	
	Kas		Xxx

- b. Kewajiban terhadap pembeli, apabila terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.

Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxx	
	Uang muka		Xxx

²⁸Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah (Teori dan Praktik)*, 109.

- c. Keuntungan murabahah bertambah, apabila setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual

Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxx	
	Pendapatan murabahah		Xxx

- d. Pendapatan operasional lain, apabila terjadi setelah akad murabahah dan di dalam akad tidak diperjanjikan.

Jurnal:²⁹

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxx	
	Pendapatan operasional lain		Xxx

4. Penjual berkewajiban kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat:

- a. Pembayaran dilakukan kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian.

Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Utang	xxx	
	Kas		Xxx

- b. Dana kebajikan dipindahkan apabila pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

²⁹Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 4, 182.

Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Utang	xxx	
	Kas		Xxx

Dan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dana kebajikan- kas	xxx	
	Dana kebajikan- potongan pembelian		xxx

5. Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang
Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang tak tertagih:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Beban piutang tak tertagih	xxx	
	Penyisihan piutang tak tertagih		xxx

6. Pengakuan *margin* murabahah:
- Diakui saat terjadinya penyerahan barang apabila dilakukan secara tangguh atau tunai yang tidak melebihi satu tahun.

Jurnal:³⁰

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxx	
	Piutang murabahah	xxx	
	Aset murabahah		xxx
	Pendapatan margin murabahah		xxx

- b. Selama waktu akad tingkat risiko dan upaya merealisasikan *margin* untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode ini dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahahnya:

1. Diakuinya keuntungan pada saat penyerahan aset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.

Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxx	
	Piutang murabahah	xxx	
	Aset murabahah		xxx
	Pendapatan margin murabahah		xxx

³⁰Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 4, 183.

2. Keuntungan diakui proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang murabahah	xxx	
	Aset murabahah		xxx
	Margin murabahah tangguhan		xxx

Jurnal pada saat penerimaan angsuran:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxx	
	Piutang murabahah	xxx	
	Margin murabahah tangguhan		xxx
	Pendapatan margin murabahah		xxx

3. Piutang murabahah diakui pada saat keuntungan berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan

piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktiknya, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Jurnal pada saat dilakukannya penjualan kredit:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang murabahah	xxx	
	Aset murabahah		xxx
	Pendapatan margin murabahah		xxx

Jurnal pengakuan keuntungan dibuat pada saat keseluruhan piutang selesai tertagih:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxx	
	Piutang murabahah	xxx	
	Margin murabahah tangguhan		xxx
	Pendapatan margin murabahah		xxx

7. Dalam paragraf 24 (b) (1), pengakuan keuntungan dilakukan secara proposional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung

- dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.
8. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.³¹
 9. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode sebagai berikut:
 - a. Pada saat pelunasan diberikan, maka penjual akan mengurangi piutang murabahah dan keuntungannya.

Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxx	
	Margin murabahah tangguhan	xxx	
	Piutang murabahah		xxx
	Pendapatan margin murabahah		xxx

(nilai pendapatan margin murabahah sebesar saldo margin murabahah tangguhan dikurangi potongan)

- b. Pelunasan diberikan setelah penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli kemudian membayarkan potongan pelunasan kepada pembeli.

³¹Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 4, 184.

Jurnal pada saat penerimaan piutang dari pembeli:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxx	
	Margin murabahah tangguhan	xxx	
	Piutang murabahah		xxx
	Pendapatan margin murabahah		xxx

(nilai pendapatan margin murabahah sebesar saldo margin murabahah tangguhan)

Jurnal pada saat pengembalian kepada pembeli:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Pendapatan margin murabahah	xxx	
	Kas		Xxx

(nilai pendapatan margin murabahah sebesar potongan pelunasan)

10. Apabila angsuran murabahah mendapat potongan diakui:

- a. Apabila pembeli membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
- b. Apabila penurunan kemampuan pembayaran, pembeli diakui sebagai beban.

11. Apabila denda dikenakan kepada pembeli yang lalai melakukan kewajibannya, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dana kebajikan-kas	xxx	
	Dana kebajikan- denda		xxx

12. Pengakuan dan pengukuran uang muka yaitu:³²

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.

Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxx	
	Utang lain- uang muka murabahah		xxx

- b. Saat barang jadi dibeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).

Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Utang lain- uang muka murabahah	xxx	
	Piutang murabahah		xxx

- c. Apabila pembeli batal membeli barang, maka uang muka akan dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Jurnal apabila uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih

³²Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah (Teori dan Praktik)*, 110.

besar dari biaya yang dikeluarkan oleh penjual:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Utang lain- uang muka murabahah	xxx	
	Piutang murabahah		xxx
	Kas		xxx

(uang muka dari calon pembeli dikurangi sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh penjual).

Jurnal bila uang muka yang dibayar oleh calon pembeli lebih kecil dari biaya yang di keluarkan penjual:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas/piutang	xxx	
	Utang lain- uang muka murabahah	xxx	
	Pendapatan operasional		xxx

(calon pembeli membayarkan kekurangan atas biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual).

Jurnal bila uang muka yang dibayar oleh calon pembeli sama dengan biaya yang dikeluarkan oleh penjual:³³

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Utang lain- uang muka murabahah	xxx	
	Pendapatan operasional		xxx

³³ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 4,185.

b. Akuntansi untuk Pembeli Akhir

1. Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).³⁴

2. Aset diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai.

Jurnal a dan b (apabila tidak ada uang muka):

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Aset	xxx	
	Beban murabahah tangguhan	xxx	
	Utang murabahah		xxx

3. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proposional dengan porsi utang murabahah.

Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Utang murabahah	xxx	
	Kas		xxx
	Beban murabahah	xxx	
	Beban murabahah tangguhan		xxx

4. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.

³⁴ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*, 111.

Jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxx	
	Beban murabahah tangguhan		xxx

Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang murabahah:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Utang murabahah	xxx	
	Beban murabahah	xxx	
	Kas		xxx
	Beban murabahah tangguhan		xxx

(beban murabahah dihitung sebesar beban murabahah tangguhan dikurangi potongan)

5. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kerugian-denda	xxx	
Bbb	Kas/utang		xxx

6. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

Jurnal saat pembeli membayar uang muka:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Uang muka	xxx	
	Kas		xxx

Jurnal ketika menyerahkan barang setelah memberikan uang muka:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Aset	xxx	
	Beban murabahah tangguhan	xxx	
	Uang muka		xxx
	Utang murabahah		xxx

Apabila pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian.

Jurnal apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxx	
	Kerugian denda	xxx	
	Uang muka		xxx

Jurnal apabila biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kerugian	xxx	
	Uang muka		xxx
	Kas atau denda		xxx

2. Penyajian

a. Akuntansi untuk Penjual³⁵

1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah

³⁵ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 4, 186.

- b. Akuntansi untuk Pembeli
Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.

3. Pengungkapan

- a. Berkaitan dengan transaksi murabahah penjual mengungkapkan beberapa hal, tetapi tidak terbatas pada:³⁶
 - 1. Perolehan harga aset murabahah.
 - 2. Perjanjian sebelum melakukan pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan
 - 3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
- b. Berkaitan dengan transaksi murabahah pembeli mengungkapkan beberapa hal, tidak terbatas pada:³⁷
 - 1. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah.
 - 2. Jangka waktu murabahah tangguh.
 - 3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

h. Ketentuan dalam Transaksi Murabahah

- 1. Ketentuan Murabahah
Dalam murabahah terdapat beberapa ketentuan umum sesuai dengan yang diatur Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada bagian pertama, yaitu:³⁸
 - a. Akad murabahah harus bebas riba ini dilakukan oleh pihak bank dan nasabah.
 - b. Barang yang haram tidak boleh diperjual belikan berdasarkan syariah islam.
 - c. Pihak bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya

³⁶ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 4, 187.

³⁷ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 4, 190.

³⁸ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 47.

- d. Pihak bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, sehingga pembelian barang tersebut atas nama bank yang sah dan bebas riba.
 - e. Pihak bank menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian, sebagaimana jika pembelian dilakukan secara utang atau angsuran.
 - f. Kemudian pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan dari pihak bank itu sendiri. Maka, bank harus memberitahu kepada nasabah secara jujur harga pokok barang tersebut.
 - g. Kemudian pihak nasabah membayar harga barang dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
 - h. Mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
2. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah³⁹
- Prosedur dan tata cara pengajuan murabahah yang berkaitan dengan nasabah mengacu pada beberapa hal seperti dibawah ini:
- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - b. Apabila bank menerima permohonan tersebut, maka pemesan atau nasabah harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - c. Kemudian bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah, sehingga nasabah harus

³⁹Wiroso, Jual Beli Murabahah, 48.

- menerima atau membelinya sesuai perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - e. Apabila nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - f. Apabila nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 - g. Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
3. Jaminan dalam Murabahah
 - a. Dalam murabahah jaminan diperbolehkan, supaya nasabah serius dengan pesannya. Maka hal ini tidak bertentangan dengan syariah.
 - b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Sehingga pihak bank memiliki jaminan barang yang kuat dan jelas dari nasabah dengan dibawah kepemilikannya sendiri.⁴⁰
 4. Utang dalam Murabahah
 - a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada

⁴⁰ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*, 92.

kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Apabila nasabah menjual kembali barang tersebut dengan margin atau kerugian, maka ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- b. Jikanasabah menjual barang tesebut sebelum masa angsuran berakhir, maka tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 - c. Jika penjual barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Maka ia boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan
5. Penundaan dan Penjadwalan Kembali Pembayaran dalam Murabahah
- a. Kemampuan untuk membayar, nasabah tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
 - b. Apabila nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau salah satu pihak tidak menuaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan.
6. Bangkrut dalam Murabahah
- Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.⁴¹

4. *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*

Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan firman Allah SWT mengenai pelarangan riba seperti yang tercantum dalam Q.S Ali Imran: 130 yaitu:⁴²

⁴¹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*, 93.

⁴² Didiek Ahmad Supadi, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang : PT Pustaka Rizky Putra, 2013), 9-13.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَوْا
أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Berkilas balik pada sejarah pasca berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yang mampu bertahan dalam kondisi moneter tahun 1998, mendorong peluang untuk membangun bank-bank yang berprinsip syariah, Namun, seperti yang dikatakan sebelumnya, operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, terutama di daerah, mengharuskan penggunaan BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah) dan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) di tengah-tengah masyarakat.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang didalamnya berisikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan perekonomian. Selain itu, BMT memiliki kemampuan untuk menghimpun zakat, infak, dan sedekah titipan, serta menyalurkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴³

⁴³ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 23.

a) Fungsi BMT

BMT adalah lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Fungsi BMT secara umum yaitu sebagai berikut:⁴⁴

1. Penghimpun dan penyaluran dana
dengan menyimpan dana di BMT, dana atau uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pemberi likuiditas dan pencipta
BMT memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem pembayaran yang aman yang dapat menyediakan alat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau individu mana pun.
3. Sumber pendapatan
BMT dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemberi informasi
BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan, dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah
BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut.

Adapun fungsi BMT di masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola, menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga utuh dan tangguh dalam berjuang dan

⁴⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 322-323.

- berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisasikan dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat bermanfaat secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
 3. Mengembangkan kesempatan kerja.
 4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- b) Struktur Organisasi BMT
- Struktur organisasi BMT, yaitu sebagai berikut:⁴⁵
1. Badan pendiri
Badan pendiri ini adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogatif yang seluasnya dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi BMT. Pendiri ini dapat mempunyai hak untuk membubarkan BMT dan mengubah anggaran dasar.
 2. Badan pengawas
Badan pengawas adalah badan yang berwenang untuk menetapkan kebijakan BMT.
 3. Badan pengelola
Badan pengelola adalah badan yang mengelola organisasi dan perusahaan BMT serta dipilih dari dan oleh anggota badan pengawas, badan pendiri, dan perwakilan anggota.
 4. Anggota BMT
Anggota BMT adalah orang-orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh badan pengelola.
- c) Sumber Modal BMT
- Sumber modal BMT diperoleh dari:⁴⁶
1. Simpanan pokok anggota yang dilakukan hanya sekali sebagai tanda keikutsertaan sebagai anggota.

⁴⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, 324.

⁴⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, 325

2. Simpanan wajib anggota yang dilakukan oleh anggota secara periodik sesuai dengan kesepakatan dalam jumlah yang sama setiap kali menyimpan.
3. Simpanan sukarela anggota yang dilakukan oleh anggota secara sukarela tanpa ada batasan jumlah dan waktu.

d) Peran BMT

Secara umum BMT mempunyai beberapa peran, yaitu:

1. Melindungi masyarakat umum dari praktik ekonomi non-syariah. Aktif bersosialisasi di masyarakat tengah mengenai arti penting sistem ekonomi islam atau syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar tentang praktek bisnis Islam yang akan diselenggarakan dalam bentuk curang dalam menimbang, jujur terhadap konsumen atau pembeli.
2. BMT harus bersifat aktif menjalani fungsi sebagai lembaga keuangan mikro apabila melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil atau mikro.

e) Produk BMT

Produk BMT terdiri dari dua jenis, yaitu:⁴⁷

1. Produk Pembiayaan
pembiayaan pada BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu:
 - a. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*)
Menurut PSAK 105, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (pemilik dana atau *shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola atau *mudharib*) bertindak sebagai *mudharib*, dan keuntungan dibagi antara kedua belah pihak.⁴⁸
 - b. Pembiayaan jual beli dengan keuntungan (*murabahah*)
Murabahah adalah transaksi pembeli dan penjualan barang dengan menyatakan harga

⁴⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, 326.

⁴⁸ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 4, 128.

peolehan dan keuntungan (margin) yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴⁹

- c. Pembiayaan *Musyarakah* (Bagi hasil bersyarakah)

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi modal.⁵⁰

- d. *Ijarah* (Prinsip Sewa)

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (Ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas bahan itu sendiri.⁵¹

- e. *Qordul Hasan*

Qordul Hasan merupakan pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar jumlah pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalo meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.⁵²

⁴⁹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 4, 174.

⁵⁰ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 4, 150.

⁵¹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 4, 232.

⁵² Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 4, 263.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, serta unsur-unsur yang saling berkaitan, diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan judul penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Luluk Ernawati (2020), Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalahah Cabang Pembantu Diwek)	Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian terdahulu belum menerapkan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102. <i>Locus</i> penelitian di BMT Masalahah Cabang Pembantu Diwek. Sedangkan peneliti <i>locus</i> penelitian di BMT Usaha Artha Sejahtera	Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas mengenai perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perlakuan akuntansi murabahah terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi transaksi murabahah di BMT Masalahah Capem Diwek belum sesuai dengan PSAK 102.

2	Dewy Agustya Ningrum (2019), Implementasi Akuntansi pada akad piutang Murabahah di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya	Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi akuntansi pada akad piutang murabahah secara spesifik. <i>Locus</i> penelitian di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya. Sedangkan peneliti membahas perlakuan akuntansi murabahah secara menyeluruh dan <i>locus</i> penelitian di KSPPS BMT Usaha Artha Sejahtera	Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan membahas perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan piutang murabahah pada KSSP BMT Amanah Ummah Surabaya belum sepenuhnya sesuai berdasarkan dengan ketentuan PSAK No. 102
---	--	--	---	---

3	Ferilatul Masruroh (2019), Implementasi Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada KJKS BMT Salafiah di kabupaten Situbondo	Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian terdahulu <i>locus</i> penelitian di KJKS BMT Salafiah di kabupaten Situbondo. Sedangkan peneliti <i>locus</i> penelitian di KSPPS BMT Usaha Artha Sejahtera.	Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas mengenai akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Salafiah di kabupaten Situbondo telah sesuai dengan PSAK 102, meskipun ada beberapa yang belum diterapkan oleh BMT Salafiah di kabupaten Situbondo sehingga masih ada yang belum sesuai seperti penerapan, perolehan aset murabahah dan denda murabahah.
4	Sri Astika (2018), Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di	Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan	Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102

PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar	oleh peneliti, yaitu penelitian terdahulu <i>locus</i> penelitian di PT BNI Syariah Cabang Makassar. Sedangkan peneliti <i>locus</i> penelitian di KSPPS BMT Usaha Artha Sejahtera.	peneliti, yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan membahas mengenai perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102.	pada pembiayaan murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena PT Bank BNI syariah, Cabang Makassar tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui dan diakui sebagai dana kebajikan. PT Bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan Keputusan
-------------------------------------	---	--	--

				Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah.
5	Imaniyah As'ad (2017), Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Gapura Sumenep	Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian terdahulu <i>locus</i> penelitian di BMT NU Gapura Sumenep. Sedangkan peneliti <i>locus</i> penelitian di KSPPS BMT Usaha Artha Sejahtera.	Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102.	Peneliti menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang meliputi pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada BMT NU Gapura Sumenep sebagaimana aturan pembiayaan murabahah, prosedur pembiayaan murabahah, dan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102. Sedangkan dalam perlakuan akuntansi yang dilaksanakan BMT NU hampir

				seluruhnya sesuai dengan PSAK 102. Namun, masih ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 102.
6	Ahmad Fajar Firmansyah (2016), Akad Jual Beli Murabahah Ditinjau dari Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102 pada Lembaga Syaria'ah	Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian terdahulu locus penelitian di lembaga syariah yang mana tidak menggunakan satu kasus saja, akan tetapi membandingkan dua lembaga syariah seperti PT BRI Syariah dan BMT Masalahah Sido Giri. Sedangkan peneliti	Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102.	Hasil Penelitian dapat diketahui bahwa penerapan pembiayaan murabahah yang terjadi di PT BRI syariah cabang Bululawang Malang dan BMT Bululawang Malang Masalahah belum sesuai dengan prinsip syariah. Kesesuaian pembiayaan murabahah dengan PSAK No. 102 juga kurang sesuai antara lain pada pengukuran, pendapatan

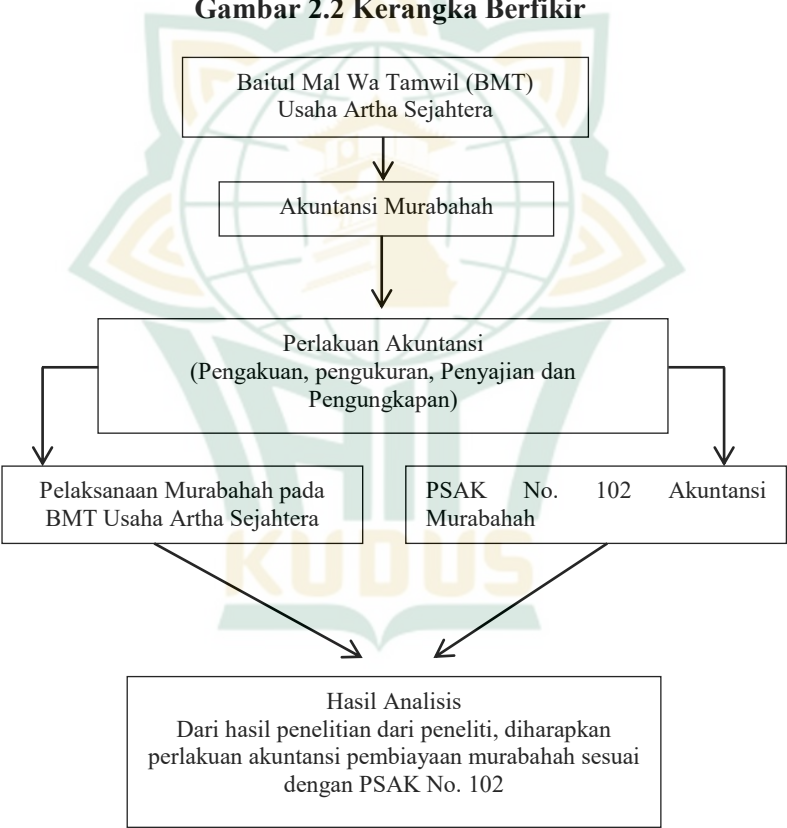
		melakukan penelitian hanya fokus satu kasus saja yaitu di BMT Usaha Artha Sejahtera.		pembiayaan murabahah yang diakui pada saat terjadi pembayaran piutang pada PT BRI Syariah dan BMT Masalah Sido Giri.
--	--	--	--	--

Dalam penelitian terdahulu yang telah dikemukakan dapat penulis jadikan pedoman dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, dapat kita ketahui bahwa PSAK 102 dalam prakteknya belum diterapkan secara penuh. Lembaga keuangan syariah termasuk BMT wajib menggunakan pedoman yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI dalam hal ini PSAK No. 102. Ketidaksesuaian praktik perlakuan akuntansi dengan PSAK di lapangan menimbulkan keinginan untuk mengetahui perlakuan akuntansi murabahah di BMT Usaha Artha Sejahtera apakah sudah sesuai atau tidak dengan PSAK No. 102. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102.

C. Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan arah penelitian yang akan dilakukan perlu dibuat kerangka pemikiran yang dapat digunakan untuk membuat kerangka kerja analisis.⁵³ Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang dikemukakan, maka sebagai acuan untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir



⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 62.